



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMA.....RRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Salon, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat.

m e l a w a n

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal diKelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kep.....teraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg tanggal 19 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 1 dari 18 Hal.



1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Moginsidi, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 76/14/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat hidup berpindah-pindah di Palopo dan Selayar selama 7(tujuh) tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Ragal Faturrahman bin
 - b. Rezky Fatinzahra bintiAnak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2004, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 2 dari 18 Hal.



- a. tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - b. tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan uangnya dipakai main judi;
 - c. tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana tergugat merantau ke Kendari dan selama diperantauan diketahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama, dan saat penggugat menanyakan kelangsungan rumah tangga mereka, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain), sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa penggugat adalah orang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor:063.37/BSP/BSP/II/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, tertanggal 18 Februari 2014;
8. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra tergugat,kepada penggugat,
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 3 dari 18 Hal.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 76/14/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon Kecantikan, bertempat tinggal di Jalan T.A. G....., Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 4 dari 18 Hal.



- Saksi adalah majikan penggugat;
- Saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 14 Maret 2000, di Jalan Mongisidi, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah di rumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat hidup berpindah-pindah di Palopo dan Selayar selama 7(tujuh) tahun, kemudian kembali tinggal dirumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 6 (enam) tahun;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- Sejak tahun tahun 2004, antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Penyebab perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan uangnya dipakai main judi, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Saksi mengetahui tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat karena penggugat bekerja di tempat saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 5 dari 18 Hal.



- Saksi mengetahui tergugat mempunyai banyak hutang karena penagih hutang tergugat sering datang ke rumah saksi untuk menagih hutang tergugat kepada penggugat yang bekerja di rumah saksi;
- Saksi mengetahui tergugat suka minum-minuman keras karena setiap tergugat datang ke rumah saksi, saksi sering mencium bau aroma minuman keras;
- Saksi sering melihat tergugat yang mabuk dan berteriak-teriak serta jalan sempoyongan;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti soal kebiasaan tergugat yang bermain cinta dengan perempuan lain;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2013, saat itu tergugat tergugat merantau ke Kendari dan selama diperantauan diketahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama, dan saat penggugat menanyakan kelangsungan rumah tangga mereka, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain) sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun;
- Saksi mengetahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat karena pada saat penggugat menelpon tergugat untuk menanyakan soal w.....ta lain saksi berada disamping penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui penggugat dan anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 6 dari 18 Hal.



- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2., umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung penggugat;
- Saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 14 Maret 2000, di Jalan Mongisidi, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah di rumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat hidup berpindah-pindah di Palopo dan Selayar selama 7(tujuh) tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 6 (enam) tahun;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- Sejak tahun tahun 2004, antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Penyebab perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berhutang kepada

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 7 dari 18 Hal.



orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan uangnya dipakai main judi, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

- Saksi mengetahui tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat karena saksi sering memberikan pinjaman uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Saksi mengetahui tergugat mempunyai banyak hutang karena penagih hutang tergugat sering datang ke rumah saksi untuk menagih hutang tergugat kepada penggugat;
- Saksi mengetahui tergugat suka minum-minuman keras karena saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras;
- Saksi juga mengetahui kebiasaan tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan w.....ta lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2013, saat itu tergugat tergugat merantau ke Kendari bersama saksi dan selama diperantauan saksi mengetahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama, dan saat saksi menanyakan langsung kepada tergugat, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain) dari pada penggugat;
- Sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui penggugat dan anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 8 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 9 dari 18 Hal.



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka penggugat tetap dibeb..... pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/14/III/2001 tertanggal 28 Maret 2001 dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 10 dari 18 Hal.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan uangnya dipakai main judi, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana tergugat merantau ke Kendari dan selama diperantauan diketahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama, dan saat penggugat menanyakan kelangsungan rumah tangga mereka, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain), sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 11 dari 18 Hal.



undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan uangnya dipakai main judi, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana tergugat merantau ke Kendari dan selama diperantauan diketahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama, dan saat penggugat menanyakan kelangsungan rumah tangga mereka, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain), sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat, mengetahui pula bahwa selama 1 tahun pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya, sehingga penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 12 dari 18 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat hidup berpindah-pindah di Palopo dan Selayar selama 7(tujuh) tahun, kemudian kembali tinggal dirumah orang tua tergugat di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng selama 6 (enam) tahun;
3. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan;
4. Perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan uangnya dipakai main judi, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana tergugat merantau ke Kendari dan selama diperantauan diketahui tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 13 dari 18 Hal.



bernama, dan saat penggugat menanyakan kelangsungan rumah tangga mereka, tergugat lebih memilih WIL-nya (W.....ta Idaman Lain), sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

6. penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...".

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi penggugat karena hanya sekedar menjal.....

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 14 dari 18 Hal.



bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada P.....tera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 15 dari 18 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan sela tanggal 5 Maret 2014 nomor 34/Pdt.G/2014/PA. Batg penggugat dinyatakan orang yang tidak mampu dan telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 dan Pasal 275 (1) R.Bg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2014;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugatkepada penggugat,
4. Memerintahkan kepada P.....tera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 16 dari 18 Hal.



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2014 yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.....000,- (..... ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. oleh H. Muh. Ramli HT, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., sebagai P.....tera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Nurhayati

H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

P.....tera

pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	000.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 17 dari 18 Hal.



Jumlah Rp. 000.000,-
(..... ribu rupiah).

Putusan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Batg. Hal. 18 dari 18 Hal.